

2

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 51 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 3 TAHUN 2008

T E N T A N G

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa khususnya pada Pasal 42 maka perlu mengatur keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;
- b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa dilakukan berdasarkan nilai-nilai demokrasi sebagai perwujudan dari aspirasi masyarakat desa melalui perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1588) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Perubahan Status Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2007 Nomor 45)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON
dan
BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buton ;
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Panitia Penjaringan dan Penyaringan Anggota BPD yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia yang beranggotakan warga masyarakat desa setempat yang melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota BPD.

BAB II

SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN BPD

Pasal 2

Sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk BPD pada setiap desa yang merupakan lembaga perwakilan rakyat di tingkat desa

Pasal 3

Setiap penduduk desa dapat menjadi anggota BPD, jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Telah berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun ;
- b. Penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk ;
- c. Dikenal dan mengenal dengan baik sebahagian besar atau seluruh masyarakat desa;
- d. Sebagai fungsionaris dalam lembaga atau organisasi masyarakat desa sebagai ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemangku agama, tokoh pemuda, atau pemuka masyarakat lainnya ;
- e. Menyatakan dengan pernyataan tertulis kesediaan untuk menjadi anggota BPD.

Pasal 4

- (1) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepala desa dapat menetapkan syarat-syarat pokok untuk menjadi anggota BPD sesuai kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan desa.

BAB III**PENJARINGAN, PENYARINGAN DAN PENGESAHAN
KEANGGOTAAN BPD**

Pasal 5

- (1) Camat membentuk panitia yang akan melakukan penjaringan dan penyaringan anggota BPD pada tiap desa.
- (2) Anggota panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang berasal dari tiap dusun tersebut .
- (3) Jumlah anggota kepanitiaan paling rendah 5 (lima) orang dan paling tinggi 7 (tujuh) orang yang terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (4) Setiap panitia bertanggungjawab kepada camat.

Pasal 6

- (1) Dalam pengisian keanggota BPD, Panitia harus memperhatikan keterwakilan setiap dusun dalam desa tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dusun yang memiliki jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa diwakili oleh 1 (satu) orang anggota BPD;

- b. dusun yang memiliki jumlah penduduk diatas 100 (seratus) sampai dengan 300 (tiga ratus) jiwa diwakili oleh 2 (dua) atau 3 (tiga) orang anggota BPD;
 - c. dusun yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 300 (tiga ratus) jiwa diwakili oleh 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) anggota BPD.
- (2) Jika keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak sesuai dengan keadaan kondisi dari tiap dusun, maka Panitia menetapkan jumlah anggota BPD tiap dusun sesuai dengan ketetapan camat.
 - (3) Ketetapan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak boleh melebihi jumlah anggota BPD untuk desa yaitu paling rendah 5 (lima) orang dan paling tinggi 11 (sebelas) orang anggota BPD dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 7

- (1) Panitia malakukan penjaringan bakal calon anggota BPD dengan cara mengumumkan waktu pendaftaran.
- (2) Masyarakat yang akan masuk bakal calon anggota BPD mendaftarkan diri atau didaftar oleh sekelompok masyarakat dari dusun dalam wilayah desa tersebut kepada panitia.
- (3) Panitia melaporkan kepada camat jumlah bakal calon anggota BPD yang mendaftarkan diri.

Pasal 8

- (1) Panitia mengumumkan calon anggota BPD yang terdaftar.
- (2) Penyaringan calon anggota BPD dilaksanakan berdasarkan musyawarah / mufakat.

Pasal 9

- (1) Apabila tidak tercapainya mufakat dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sehingga tidak dapat menetapkan calon anggota BPD terpilih, maka Panitia melakukan pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh peserta musyawarah.
- (2) Dalam hal terjadi pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia memiliki hak memilih tetapi tidak boleh untuk dipilih menjadi anggota BPD.

Pasal 10

- (1) Penentuan calon anggota BPD melalui pemungutan suara ditentukan oleh dukungan suara terbanyak.
- (2) Ketua Panitia, melakukan rangking dalam bentuk klasifikasi berdasarkan besarnya jumlah suara yang diperoleh oleh masing-masing calon anggota BPD.
- (3) Ketua Panitia menetapkan calon anggota BPD terpilih berdasarkan dukungan suara terbanyak dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 11

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 12

- (1) Calon anggota BPD yang telah ditetapkan menjadi anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 maupun dalam Pasal 9, dilaporkan kepada Camat disertai bukti Berita Acara Calon Anggota BPD dan Berita Acara Musyawarah Hasil Anggota BPD Terpilih.

- (2) Laporan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diteruskan kepada Kepala Daerah.

Pasal 13

Kepala Daerah mengesahkan dan meresmikan keanggotaan BPD terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Struktur organisasi BPD terdiri atas Pimpinan dan Anggota BPD.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda

BAB IV**FUNGSI DAN WEWENANG***Bagian Kesatu**Fungsi*

Pasal 15

BPD bersama kepala desa menetapkan peraturan desa.

Pasal 16

- (1) BPD harus menampung dan menyalurkan aspirasi penduduk dari dusun yang diwakilinya.

- (2) Setiap anggota BPD dalam melaksanakan penampungan aspirasi penduduk dusun yang diwakilinya membentuk wadah komunikasi antara penduduk desa dan anggota BPD.
- (3) Setiap anggota BPD yang telah menampung aspirasi penduduk, melakukan analisa dan disampaikan pada rapat pleno BPD.
- (4) BPD setelah melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan rekomendasi kepada kepala desa agar memperhatikan dan melaksanakan aspirasi penduduk yang ditampung lewat kegiatan penampung aspirasi penduduk.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 17

- (1) BPD bersama kepala desa membahas rancangan peraturan desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (2) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari Anggota BPD atau dari kepala desa.
- (3) Mekanisme pembahasan rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa, diatur dalam tata tertib BPD.

Pasal 18

- (1) BPD harus mengawasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan yang harus dilaksanakan oleh kepala desa.
- (2) Dalam hal ketentuan-ketentuan dalam peraturan desa tidak dilaksanakan sebagian atau seluruhnya oleh kepala desa, maka BPD dapat meminta keterangan kepala desa dalam rapat pleno BPD.

- (3) Keterangan kepala desa yang disampaikan dalam rapat pleno BPD menjadi bahan bagi BPD dan kepala desa untuk mencari solusi penyelesaian masalah.

Pasal 19

Selain mengawasi pelaksanaan peraturan desa, BPD juga mengawasi kebijakan Kepala Desa yang dituangkan dalam bentuk peraturan kepala desa, baik atas perintah peraturan perundang-undangan atau karena kepala desa memandang perlu menetapkan peraturan kepala desa untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan penduduk.

Pasal 20

Mekanisme pelaksanaan meminta keterangan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diatur dalam tata tertib BPD.

Pasal 21

- (1) BPD menetapkan calon kepala desa terpilih dengan surat keputusan
- (2) BPD mengusulkan pengangkatan kepala desa yang memperoleh dukungan suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa kepada Bupati Buton melalui camat.
- (3) BPD dapat mengusulkan pengangkatan pejabat kepala desa kepada Kepala Daerah melalui camat, jika kepala desa tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit, diberhentikan sementara, meninggal dunia atau karena kepala desa diberhentikan dalam masa jabatannya.

Pasal 22

- (1) BPD tidak dapat mengajukan usulan pemberhentian kepala desa kepada Kepala Daerah karena kebijakan yang diambil oleh kepala desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan penduduk desa.

- (2) BPD dapat mengajukan usulan pemberhentian kepala desa, kepada Kepala Daerah apabila kepala desa secara nyata atau terbukti melakukan tindakan pidana baik didalam atau diluar desa, melanggar kesopanan, kehidupan sosial serta, adat istiadat dan agama yang berlaku didesa setempat.

Pasal 23

BPD dalam melakukan proses pemilihan kepala desa, harus membentuk panitia pemilihan kepala desa.

BAB V

HAK BPD DAN ANGGOTA BPD

Bagian Pertama

Hak Anggota BPD

Pasal 24

- (1) Setiap anggota BPD dapat mengajukan rancangan peraturan desa.
- (2) Rancangan peraturan desa tersebut disampaikan kepada pimpinan BPD.
- (3) Pimpinan BPD menyampaikan rancangan peraturan desa usul inisiatif anggota BPD kepada seluruh anggota BPD dalam sidang pleno.
- (4) Pimpinan BPD dapat menetapkan usulan rancangan peraturan desa usul inisiatif anggota BPD diterima atau tidak berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat atau suara terbanyak dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) anggota BPD menerima atau menolak usul rancangan peraturan desa dimaksud.

Pasal 25

- (1) Setiap anggota BPD dapat mengajukan pertanyaan, usul dan pendapat kepada pemimpin BPD atau kepada pemerintah desa.

- (2) Mekanisme pengajuan pertanyaan, usul dan pendapat anggota BPD diatur dengan tata tertib BPD.

Pasal 26

Anggota BPD mempunyai hak memilih atau dipilih untuk menjadi pimpinan BPD

Pasal 27

Anggota BPD berhak memperoleh tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa dan daerah

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 28

- (1) Pimpinan dan anggota BPD dilarang menjadi calon / merangkap jabatan sebagai kepala desa atau perangkat desa.
- (2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang untuk terlibat dalam setiap proyek desa dan pelaksanaan proyek desa.
- (3) Pimpinan dan anggota BPD dilarang melakukan tindakan provokasi atau tindakan lain dengan maksud untuk menghasut penduduk untuk menghalangi segala kebijakan pemerintah desa, mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain.
- (4) Pimpinan dan anggota BPD dilarang menggunakan keuangan desa, melakukan hubungan dengan orang tertentu atau badan untuk maksud menguntungkan diri secara pribadi, orang lain atau badan dan keluarganya.
- (5) Setiap pimpinan dan anggota BPD dilarang untuk melanggar sumpah atau janji jabatan yang diucapkan pada saat peresmiannya sebagai anggota BPD oleh Kepala Daerah

*Bagian Ketiga**Kewajiban*

Pasal 29

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan kepala desa berdasarkan azas-azas pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 30

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban anggota BPD, serta mekanisme pengambilan Keputusan harus berdasarkan tata tertib BPD.
- (2) Tata tertib BPD tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta Peraturan Desa.

BAB VI**KEANGGOTAAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD***Bagian Kesatu*

Masa Keanggotaan

Pasal 31

- (1) Setiap anggota BPD memiliki masa jabatan paling lama 6 (enam) tahun terhitung sejak diresmikan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Setiap anggota BPD dapat diusulkan atau diangkat kembali menjadi anggota BPD untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) tahun.
- (3) Setiap anggota BPD dapat diusulkan atau diangkat menjadi anggota BPD hanya untuk 2 (dua) kali masa jabatan atau 12 (dua belas) tahun untuk setiap periode lamanya 6 (enam) tahun lalu diusulkan dan diangkat kembali, dan tidak dapat diusul lagi untuk masa jabatan yang ke 3 (tiga) kalinya.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 32

- (1) Pimpinan dan anggota BPD dapat diberhentikan dari jabatannya atau keanggotaan BPD, jika :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. atas permintaan sendiri ; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pimpinan atau anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika :
 - a. telah berakhir masa jabatannya atau telah diangkat pejabat baru ;

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara tetap atau berhalangan tetap berturut-turut 6 (enam) bulan, kecuali dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dinas pemerintahan ;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai anggota BPD ;
 - d. melanggar sumpah janji jabatan ;
 - e. tidak melaksanakan kewajibannya ;
 - f. melakukan pelanggaran atas larangan bagi pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (3) Usul pemberhentian pimpinan atau anggota BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat (1) diusulkan oleh Camat kepada Kepala Daerah .
- (4) Setelah menerima usulan camat sebagaimana dimaksud ayat (3) maka Kepala Daerah mengangkat kembali pimpinan atau anggota BPD yang tuangkan dalam bentuk Keputusan.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Sementara

Pasal 33

- (1) Pimpinan atau anggota BPD dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan camat, jika pimpinan atau anggota BPD tersebut dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Pimpinan atau anggota BPD dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan camat, apabila pimpinan atau anggota BPD tersebut sedang dalam proses hukum di pengadilan.

Pasal 34

Jika pimpinan atau anggota BPD yang dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, ternyata terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan/pimpinan BPD tanpa harus melalui usulan camat.

Pasal 35

Kepala Daerah dapat melakukan pemberhentian sementara kepada pimpinan dan anggota BPD dari jabatan dan keanggotaannya dari BPD tanpa usulan Camat jika yang bersangkutan dalam keadaan berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar atau tindak pidana yang mengacau keamanan negara.

Pasal 36

- (1) Jika pimpinan atau anggota BPD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 34, ternyata tidak terbukti dan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkannya putusan pengadilan tersebut, Kepala Daerah harus merehabilitasi dan mengaktifkan kembali pimpinan dan anggota BPD tersebut sampai akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila pimpinan dan anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata telah berakhir masa jabatannya, maka Kepala Daerah hanya merehabilitasi pimpinan dan anggota BPD yang bersangkutan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Ketua BPD diberhentikan sementara, maka wakil ketua bersama sekretaris BPD menjalankan tugas-tugas BPD sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Dalam hal semua unsur pimpinan BPD diberhentikan sementara, Anggota BPD melakukan musyawarah untuk menetapkan pimpinan sementara selaku pelaksana tugas pimpinan BPD sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) Dalam hal pimpinan atau anggota BPD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, maka jabatan/keanggotaannya tetap dikosongkan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Ketentuan pelaksanaan tugas pimpinan atau anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam tata tertib BPD.

Bagian Keempat

Ketentuan Penyelidikan dan Penyidikan

Pasal 38

- (1) Tindakan Penyelidikan terhadap pimpinan atau Anggota BPD yang dilakukan oleh kepolisian atau penyidik lainnya hanya dapat dilaksanakan, jika penyidik meminta secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (2) Tindakan Penyidikan terhadap pimpinan atau anggota BPD baru dapat dilakukan oleh Penyidik, jika Kepala Daerah melakukan persetujuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pihak Penyidik Kepolisian atau penyidik lainnya.
- (3) Tindakan penyidikan dapat dilakukan oleh kepolisian atau penyidik lainnya tanpa adanya persetujuan Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jika pimpinan atau anggota BPD tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, atau diduga telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana mati.

Bagian Kelima

Penggantian Anggota dan Pimpinan BPD

Pasal 39

- (1) Penggantian anggota BPD dengan anggota baru hanya dapat dilakukan oleh Kepala Daerah dengan Keputusan.

- (2) Penggantian Anggota BPD dengan anggota BPD yang baru, dilakukan jika anggota BPD yang lama meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan.
- (3) Anggota BPD yang baru harus berasal dari dusun yang sama dengan anggota BPD yang lama.
- (4) Anggota BPD yang baru sedapat mungkin diambil dari calon anggota BPD pada saat dilakukan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 40

- (1) Penggantian Pimpinan BPD dilakukan jika pimpinan BPD meninggal dunia, mengundurkan diri dari jabatan, berhenti menjadi anggota BPD atau diberhentikan.
- (2) Apabila ketua BPD berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka digantikan oleh wakil ketua BPD yang menjadi ketua BPD.
- (3) Penggantian dan pengangkatan wakil ketua BPD menjadi ketua BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

BAB VII

HUBUNGAN KERJA

Kerjasama BPD dan Pemerintah Desa

Pasal 41

BPD dan Pemerintah Desa sebagai unsur utama penyelenggara pemerintahan harus bekerja sama agar tercipta pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab, meningkatnya kualitas pembangunan desa dan terwujudnya pelayanan prima kepada penduduk desa yaitu :

- a. BPD dan pemerintahan desa bekerja sama dalam bidang legislatif membentuk peraturan desa sebagai perwujudan dari cita-cita negara Republik Indonesia ;

- b. BPD dan pemerintah desa bekerja sama meningkatkan perekonomian desa melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya desa seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan membentuk perusahaan desa serta menghimpun kekuatan ekonomi penduduk melalui koperasi ;
- c. BPD dan pemerintah desa bekerja sama meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan dengan menyelenggarakan lembaga-lembaga pendidikan non formal ;
- d. BPD dan pemerintah desa bekerja sama untuk mencari jalan keluar terbaik dalam rangka pelayanan publik sehingga tercipta pelayanan prima pemerintahan desa terhadap penduduk ;
- e. BPD dan pemerintah desa bekerja sama membina dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya setempat, menjaga ketertiban kehidupan sosial, kerukunan umat beragama, melestarikan lingkungan hidup dan kehidupan demokrasi melalui peningkatan partisipasi penduduk secara langsung.

Bagian Kedua

BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 42

- (1) Lembaga kemasyarakatan desa seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau dengan sebutan lain merupakan mitra kerja BPD dan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membangun desa yaitu :
 - a. BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa bekerja sama menyusun rencana pembangun desa utamanya pemberdayaan penduduk miskin dan perempuan ;

- b. BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa bekerja sama untuk melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan yang melibatkan penduduk desa secara demokrasi, terbuka dan bertanggungjawab untuk memperoleh manfaat dan terselenggaranya pembangunan desa yang berkelanjutan ;
 - c. BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa bekerja sama untuk menumbuhkembangkan semangat gotong royong dan swadaya penduduk melalui penggerakan prakarsa yang dilakukan oleh kader pemberdayaan masyarakat desa ;
 - d. BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa bekerja sama untuk menumbuh kembangkan kondisi dinamis penduduk melalui gerakan percepatan terwujudnya kondisi masyarakat membangun desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan peraturan desa.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 43

- (1) BPD dalam melaksanakan tugas-tugasnya mendapat dukungan dana dari pemerintah desa.
- (2) Pemerintah desa dalam mendukung keuangan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APB-Desa).
- (3) Selain dukungan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD dapat menerima bantuan atau sumbangan yang berasal dari sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

Setiap pimpinan dan anggota BPD yang melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) dikenakan denda sebesar Rp. 10.000,000,- (sepuluh Juta Rupiah).

Pasal 45

Setiap pimpinan dan Anggota BPD yang melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) dihukum penjara 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Dalam hal Desa melakukan proses penetapan anggota BPD sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dinyatakan sah kecuali kegiatan lainnya yang belum dilakukan, pada saat Peraturan Daerah ini berlaku harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Disahkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 31 Desember 2008

BUPATI BUTON,

Cap / Ttd

Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

Cap / Ttd

L.M. DJAFIR, SH, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 590 007 090

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2008 NOMOR 51